

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<i>LEGAL MEMORANDUM</i> .....	viii

### **BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum .....	4
1. Apakah penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?	
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia ?	

### **BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN**

1. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	5
2. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	5
3. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	5
4. Pasal 1 Butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	5
5. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	6
6. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	7
7. Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8

8. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	8
9. Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	9
10. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	9
11. Pasal 229 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	9
12. Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	10
13. Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	10
14. Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas .....	11
15. Pasal 65 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas .....	11
16. Pasal 73 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas .....	11
17. Surat Edaran KAPOLRI Nomor : SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan.....	12

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIK**

A. Tujuan Hukum.....	13
----------------------	----

B. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas .....	16
C. Pengertian Kelalaian ( <i>Culpa</i> ) .....	19
D. Pengertian Penyelidikan .....	21
E. Pengertian Penyidikan .....	23
F. Pengertian Penghentian Penyidikan .....	25

#### **BAB IV : PENDAPAT HUKUM**

A. Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	30
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi Terhadap Seseorang Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	35

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan .....	38
B. Rekomendasi .....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP